



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 398/Pdt.G/2013/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RT. RW Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H, M.H dan Khalid Usman, S.H, keduanya adalah advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan A.Yani BTN II Blok D-5 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari No.101/SK/2013 tanggal 2 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Budi Utomo No.32 Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 2 September 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2003 di Makassar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar sebagaimana buku Kutipan Nikah nomor 00 tanggal 17 Februari 2004;

Putusan Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA. Kdi hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Satu, lahir tanggal 28 Juli 2004;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal-awal pernikahan hidup harmonis layaknya suami isteri yang menuju rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dan bertempat tinggal di Makassar dan berhijrah ke Kendari dan mempunyai rumah sendiri;
- 4 Bahwa setelah Pemohon menjabat sebagai camat di Kecamatan Basala Konawe Selatan, Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan beda pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak mau mendampingi Pemohon jika ada kegiatan-kegiatan di Kecamatan Basala, selama Pemohon menjabat sebagai camat di Basala pada tahun 2011 sampai sekarang;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 dimana pada saat itu Termohon sangat dibutuhkan kehadirannya pada kegiatan PKK di Kecamatan Basala yang dihadiri oleh ibu Bupati Konawe Selatan, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tanga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Termohon sendiri, berdasarkan relaas panggilan Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Kdi, masing-masing tanggal 12 September 2013 dan tanggal 25 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 17 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi Satu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Angata Landono Mutaha, bertempat tinggal di Desa Angata Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama A, teman kantor dengan Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal bernama R dan sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian mereka pindah dan tinggal menetap di Kendari sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Satu dan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;

Putusan Perkara Nomor 398 hal. 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, tapi yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkara terjadi disebabkan karena selama Pemohon menjabat sebagai camat di Basala sampai sekarang Termohon tidak pernah mengikuti Pemohon ke tempat tugas Pemohon dan tidak pernah mengikuti kegiatan dharma wanita sebagai ibu camat padahal Termohon sangat dibutuhkan kehadirannya oleh ibu Bupati Konawe Selatan sehingga Pemohon sering mendapat teguran dari Bupati Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal ditempat tugasnya di Kecamatan basala Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Kendari;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi kedua :

Saksi Dua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN 7 Angata, bertempat tinggal di Desa Langa-Langa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama A sebagai teman sedangkan Termohon saksi kenal bernama R sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian mereka pindah dan tinggaldi Kendari sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Satu dan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon menjadi camat di Basala, Termohon tidak pernah ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon, meskipun Pemohon telah mengajak Termohon pindah ke tempat tugasnya, dan Termohon pernah 1 (satu) kali hadir acara kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara ke tempat tugas Pemohon, dan setelah selesai kunjungan tersebut Termohon langsung pulang ke Kendari, selanjutnya sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi ikut kegiatan Dharma wanita maupun kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di tempat tugasnya di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sehari-harinya bekerja sebagai camat Basala Kabupaten Konawe Selatan, telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Konawe Selatan Nomor 183/770 tanggal 31 Juli 2013, telah

Putusan Perkara Nomor 398 hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan tidak ternyata tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan beda pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut mendampingi Pemohon jika ada kegiatan-kegiatan di Kecamatan Basala selama Pemohon menjabat sebagai camat Basala bulan Februari 2013 sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan atas ketidak hadirannya Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 00 tanggal 17 Februari 2004, setelah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karena itu permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, dalam keterangannya di muka sidang disimpulkan bahwa keduanya tidak melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun kedua saksi mengetahui dan melihat terjadinya pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau ikut tinggal ditempat tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak Februari 2013 sebagai camat Basala Konawe Selatan sehingga kegiatan dharma wanita di Kecamatan tersebut tidak pernah dihadiri ibu camat (Termohon),

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut meskipun tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim dalam memahami pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan semata-mata melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti cekcok mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, tetapi perselisihan/pertengkaran dimaksud ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan/pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013 yang diperkuat dengan keterangan Pemohon bahwa ia telah mengajak Termohon ikut tinggal bersama di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan namun tidak berhasil, dan Pemohon setiap persidangan menolak untuk rukun kembali. Hal ini menurut Majelis Hakim sudah cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan kedua saksi meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (pisah tempat) tanpa terlebih dahulu menerangkan alasan hukum timbulnya pisah tempat antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menilai sudah cukup menjadi bukti adanya perselisihan/pertengkaran karena realita yang sebenarnya telah terjadi pisah tempat kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi. Dan Pemohon setiap persidangan tetap menolak rukun kembali. Dengan demikian kesaksian kedua saksi mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya Pemohon di pandang telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 398 hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak lebih baik bercerai secara hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/ menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1434 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS,S.H, sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sahara,B. S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

ttd.

Drs.H.Muh.Yusuf,HS, S.H

ttd

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

ttd

Sahara, B. S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Putusan Perkara Nomor 398 hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 241.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)